



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN IZIN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya percepatan dan kemudahan pelayanan pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
15. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2009 tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pembuatan Naskah Dinas dan Prosedur Surat Keluar Satuan Administrasi Pangkal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN IZIN PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi.
15. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi.
16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.
17. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/Kabupaten.
18. Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi adalah Bagian Hukum Sekretariat Kota/Administrasi.
19. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi adalah Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota/Administrasi.
20. Surat Izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan dan dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penelitian adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum yang meliputi riset, observasi, survei, wawancara, studi kasus, polling/jajak pendapat, angket/kuesioner, studi kepustakaan dan pendataan.
22. Riset adalah Penelitian suatu masalah secara sistematis, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian.
23. Observasi adalah Peninjauan secara cermat.
24. Survei adalah Teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penelitian.
25. Wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat pada surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi.
26. Studi kasus adalah Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.
27. Polling/Jajak Pendapat adalah Salah satu alat untuk mengukur pendapat masyarakat tentang suatu masalah secara kuantitatif, proses, cara pembuatan menjajaki, penelaahan pendugaan pendapat.
28. Angket/Kuesioner adalah Daftar pertanyaan tentang suatu masalah dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan.

29. Studi Kepustakaan adalah Penelitian ilmiah pada buku-buku sebagai sumber acuan.
30. Pendataan adalah Proses, cara, perbuatan mendata, pengumpulan data dan pencarian data.

## BAB II

### PELAYANAN IZIN PENELITIAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penelitian di Daerah dalam lapangan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan politik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun instansi swasta termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa baik dari dalam negeri, maupun mahasiswa luar negeri yang akan melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Setiap kegiatan penelitian di Daerah dalam lapangan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan politik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun instansi swasta termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa dari dalam negeri yang akan melaksanakan penelitian di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota/Bupati.
- (3) Izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan oleh :

- a. Pelajar perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri;
- b. Pelajar perorangan atau kelompok (Tim) dari luar negeri;
- c. Mahasiswa perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri;
- d. Mahasiswa perorangan atau kelompok (Tim) dari luar negeri;
- e. Perorangan dari dalam negeri;
- f. Perorangan dari luar negeri;
- g. Kelompok (Tim) dari dalam negeri;
- h. Kelompok (Tim) dari luar negeri;
- i. Lembaga pemerintah dari dalam negeri seperti instansi, badan, kantor tingkat pusat atau daerah;
- j. Lembaga pemerintah dari luar negeri;
- k. Lembaga non pemerintah dari dalam negeri, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi sejenis; dan
- l. Lembaga non pemerintah dari luar negeri.

## BAB III

## KEWENANGAN

## Pasal 4

- (1) Penandatanganan pemberian izin penelitian (riset, observasi, survei, wawancara, studi kasus, angket/kuesioner, polling/jajak pendapat, studi keputusan dan pendataan dan sejenisnya) untuk instansi Pemerintah, swasta, mahasiswa luar negeri maupun mahasiswa dalam negeri serta pelajar yang melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.
- (2) Penandatanganan pemberian izin penelitian (riset, observasi, survei, wawancara, studi kasus, angket/kuesioner, polling/jajak pendapat, studi kepustakaan dan pendataan dan sejenisnya) untuk instansi Pemerintah, swasta, mahasiswa dan pelajar Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditandatangani oleh Walikota/Bupati sesuai dengan lokasi penelitian dilaksanakan.

## Pasal 5

- (1) Proses penyelesaian administrasi pemberian izin dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Proses penyelesaian administrasi pemberian izin dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

## BAB IV

## JENIS PENELITIAN

## Pasal 6

Jenis penelitian meliputi :

- a. Riset;
- b. Observasi;
- c. Survei;
- d. Wawancara;
- e. Studi Kasus;
- f. Polling/Jajak Pendapat;
- g. Angket/Kuesioner;
- h. Studi Kepustakaan; dan
- i. Pendataan dan sejenisnya.

## BAB V

## PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

## Pasal 7

- (1) Setiap pemohon yang akan melakukan penelitian harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada :
  - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk penelitian yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
  - b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
  - b. Proposal penelitian yang telah disetujui Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/yang bertanggung jawab;
  - c. Fotokopi Identitas (Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk, KITAS);
  - d. Surat Pernyataan untuk menyerahkan hasil penelitian yang diketahui oleh Pimpinan Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga/yang bertanggung jawab;
  - e. Fotokopi Pasport dan Visa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta travelling permit dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemohon sebagai berikut :
- a. Bagi pelajar, mahasiswa, perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
  - b. Bagi pelajar, mahasiswa, perorangan atau kelompok (Tim), lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari luar negeri harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
  - c. Bagi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah/instansi swasta dari dalam negeri harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.

#### Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan penelitian sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Izin.
- (2) Apabila batas waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan penelitian belum selesai, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian untuk diterbitkan Surat Izin Penelitian yang baru dengan melampirkan Surat Izin Penelitian yang telah berakhir jangka waktunya.

#### Pasal 9

Jangka waktu proses penyelesaian pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang telah memperoleh Surat Izin Penelitian diwajibkan :

- a. Memberitahukan ke Instansi yang diperlukan/dituju dan aparat wilayah yang lokasinya dijadikan tempat penelitian; dan
  - b. Menyampaikan hasil penelitian paling lama 1 (satu) bulan setelah waktu berlakunya surat izin berakhir kepada :
    1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bagi peneliti yang melaksanakan penelitian di lebih dari 2 (dua) Kota Administrasi; dan
    2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi.
- (2) Khusus pemegang izin dari kalangan mahasiswa wajib :
- a. Menyampaikan hasil penelitian berupa buku/skripsi/tesis sebanyak 1 (satu) buah/eksemplar; dan
  - b. Mengisi dan menandatangani formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Pemegang izin penelitian dapat melakukan publikasi atau penyebarluasan apabila telah berkonsultasi dan menyampaikan laporan hasil penelitian untuk mendapatkan rekomendasi publikasi yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan atas nama Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati untuk Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Apabila peneliti tidak berkonsultasi dan tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penelitiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tidak diberikan izin berikutnya; dan
  - d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (3) Biro Tata Pemerintahan membuat kesimpulan (executive summary) laporan hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melayani peneliti yang telah memperoleh Surat Izin Penelitian.
- (2) Para Walikota/Bupati, agar :
  - a. Bersama Camat dan Lurah memonitor para peneliti yang melakukan penelitian di wilayahnya;
  - b. Melalui Bagian Tata Pemerintahan menerima hasil penelitian dari para peneliti yang telah selesai melakukan penelitian untuk selanjutnya disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait; dan

- c. Melaporkan hasil pelayanan izin penelitian kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan setiap bulannya.
- (3) Kepala Biro Tata Pemerintahan menyusun laporan kepada Gubernur atas pelayanan izin penelitian yang diterbitkan di tingkat Provinsi dan pelayanan izin penelitian yang diterbitkan di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelayanan izin penelitian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mengadakan Survei, Angket dan/atau Pol Pendapat Masyarakat Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 51

Nomor  
Tanggal

KOP PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat .....  
tanggal ..... Nomor ..... dan  
memperhatikan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Provinsi DKI Jakarta tanggal ..... Nomor .....  
hal izin penelitian, untuk kegiatan dimaksud diperlukan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian  
Izin Penelitian kepada Peneliti atas nama .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara  
Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi  
Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman  
Pelayanan Izin Penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur  
Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA.....
- KESATU : Memberikan izin penelitian kepada Peneliti atas nama ..... sebagai peneliti dari .....
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah "....." yang diberikan selama ..... di .....
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, paling lama 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya izin untuk mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KEEMPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA,

NAMA JELAS

NIP

Tembusan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 47 TAHUN 2011

Tanggal 28 April 2011

KOP WALIKOTA/BUPATI .....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA  
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA/BUPATI.....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat ..... tanggal ..... Nomor ..... dan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi tanggal ..... Nomor ..... hal izin penelitian, untuk kegiatan dimaksud diperlukan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota/Bupati tentang Pemberian Izin Penelitian kepada Peneliti atas nama .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA.....
- KESATU : Memberikan izin penelitian kepada Peneliti atas nama ..... sebagai peneliti dari .....
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah "....." yang diberikan selama ..... di .....
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota/Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ..... dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ....., tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, paling lama 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya izin untuk mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KEEMPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA : Keputusan Walikota/Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA/BUPATI.....  
SEKRETARIS KOTA/KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN  
.....

NIP NAMA JELAS

Tembusan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Nomor 47 TAHUN 2011  
Tanggal 28 April 2011

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan, bahwa : .....

1. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : Jln. ....  
RT. .... RW ..... Kel/Kec/Kota .....  
Status\*) : .....

Akan melakukan penelitian sesuai proposal terlampir.

2. Saya, merekomendasikan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

PEMBUAT KETERANGAN,

(.....)

Keterangan :

\*) Ditulis status yang direkomendasikan, seperti : Pelajar, Mahasiswa, Lembaga, Perorangan/  
Kelompok

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan/Pekerjaan : .....  
 Alamat : Jln..... RT ...../RW.....  
 Kel/Kec/Kota.....  
 Telp. .... HP. ....  
 Nomor Identitas <sup>1)</sup> : .....

Pekerjaan/Sekolah/  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Alamat <sup>2)</sup> : Jln. .... RT ..... RW.....  
 Kel/Kec/Kota.....  
 Telp. .... HP. ....

Dengan ini menyatakan, hal-hal sebagai berikut :

1. Akan melakukan penelitian sesuai proposal dan terlampir dari tanggal ..... s.d. ....di lokasi .....<sup>3)</sup>
2. Menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan/atau Walikota u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi/Bupati u.p. Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu<sup>4)</sup> selambat-lambatnya pada tanggal ..... sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan bersedia untuk dipertanggungjawabkan.

Mengetahui :  
 PIMPINAN SEKOLAH/PERGURUAN  
 TINGGI/LEMBAGA/YANG  
 BERTANGGUNG JAWAB,

Jakarta, .....  
 YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

(.....) (.....)  
 Keterangan :

1. Kartu Relajar/Kartu Mahasiswa/KTP/KITAS/Paspor
2. Alamat Kantor/Sekolah/Perguruan Tinggi dsb
3. Ditulis lokasi penelitian secara rinci, seperti : RT/RW berapa; unit apa dll
4. Dipilih salah satu kepada Gubernur/Walikota/Bupati

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

  
 FAUZI BOWO